



PUTUSAN
Nomor 2856/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SUMBER URIP SEJATI, beralamat di Jalan Margomulyo Nomor 63 RT 001 RW 001, Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, yang diwakili oleh Eric Yonaga Santoso, jabatan Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa John, S.E., Kuasa Hukum, beralamat di Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SUS-Kuasa/2018 tanggal 24 April 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Amiwijaya, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Direktorat Upaya Hukum, Pada Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-276/BC.06./2018, tanggal 25 Mei 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-108556.19/2016/PP/M.XVIIA Tahun 2018, tanggal 10 Januari 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3872/WBC.10/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Penetapan atas Keberatan PT Sumber Urip Sejati terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-004734/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2016 tanggal 21 Juni 2016;

Penghitungan Nilai Pabean menurut Pemohon Banding:

Nilai Pabean	Rp 4.366.001.792
BM 0%	Rp 0
Nilai Impor	Rp 4.366.001.792
PPN Dibebaskan	Rp 0
PPH 22	Rp 109.151.000
Total BM, PPN dan PPH 22	Rp 109.151.000
BM.PPN dan PPH 22 yang sudah di bayar	Rp 109.151.000
Tambah Bayar	Rp 0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 8 Februari 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-108556.19/2016/PP/M.XVIIA Tahun 2018, tanggal 10 Januari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3872/WBC.10/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-004734/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2016 tanggal 21 Juni 2016, atas nama PT Sumber Urip Sejati, NPWP : 01.122.899.6.631-000, beralamat di Jl. Margomulyo No.63 RT 001 RW 001, Kel. Tambak Sarioso, Kec. Asemrowo, Surabaya dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 060676 tanggal 20 Juni 2016 yaitu bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak berupa 1.684,58 TNE *Tapioca Chips*, Negara asal Vietnam, pos tarif 0714.10.1100, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% sehingga terdapat kekurangan pembayaran PPN sebesar

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2856/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp436.601.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 April 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 24 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-108556.19/2016/PP/M.XVIIA Tahun 2018, tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkan peninjauan kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-108556.19/2016/PP/M.XVIIA Tahun 2018, tanggal 10 Januari 2018 *a quo* karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2856/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP-3872/WBC.10/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-004734/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2016 tanggal 21 Juni 2016 atas nama PT. Sumber Urip Sejati NPWP 01.122.899.6-631.000 adalah putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya perkara *a quo*;

Atau, jika Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Mei 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3872/WBC.10/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Penetapan atas Keberatan Terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor: SPTNP-004734/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2016 tanggal 21 Juni 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.122.899.6.631-000, dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan **PIB Nomor: 060676** tanggal 20 Juni 2016 yaitu bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak berupa *1.684,58 TNE Tapioca Chips*, Negara asal Vietnam, pos tarif 0714.10.1100, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2856/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10% sehingga terdapat kekurangan pembayaran PPN sebesar Rp436.601.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan atas tarif PPN atas importasi berupa bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak berupa *1.684,58 TNE Tapioca Chips*, Negara Asal Vietnam yang diberitahukan dengan **PIB Nomor: 060676** tanggal 20 Juni 2016, diklasifikasi pada pos tarif 0714.10.1100, bea masuk 0% (ATIGA), PPN 0% (PPN 10% BBS 100%) dan oleh Termohon Peninjauan Kembali ditetapkan dikenakan PPN 10% melalui Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPTNP-004734/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2016 tanggal 21 Juni 2016 dengan tagihan kekurangan pembayaran PPN sebesar Rp436.601.000,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* penetapan atas importasi bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak berupa *1.684,58 TNE Tapioca Chips*, Negara Asal Vietnam, dikenakan PPN sebesar 10% (*vide* Surat Direktur Peraturan Perpajakan I - Direktorat Jenderal Pajak tanggal 18 April 2017 Nomor: S-213/PJ.02/2017) sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 1

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2856/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 *juncto* Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp436.601.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SUMBER URIP SEJATI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko,

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2856/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
S.H., M.S.

Dr. H. M. Hary Djatmiko,

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2856/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2856/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)